

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Manajemen adalah sebuah proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dengan cara bekerja sama memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.<sup>2</sup>

Manajemen keuangan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pembiayaan, perolehan, dan pengelolaan yang mempunyai berbagai tujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara keseluruhan. Pengelolaan keuangan sangat penting bagi individu maupun perusahaan untuk mengelola segala macam aktivitas keuangan. Keberlanjutan perusahaan bergantung pada pengelolaan keuangan yang terstruktur dan baik.

Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Usaha mikro, kecil, dan menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok

---

<sup>2</sup> Gesi, Burhanudin, Rahmat Laan, and Fauziyah Lamaya. "Manajemen dan Eksekutif." Dalam *Jurnal Manajemen* Vol. 3, No. 2, 2019, Hal. 53

usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara.<sup>3</sup>

Definisi UMKM diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dalam bab 1 (ketentuan umum), Pasal 1 dari Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa UMI adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria UMI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut, di dalam Undang-Undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan, dengan kriteriaini menurut Undang-Undang itu, UMI adalah unit usaha yang memiliki nilai atau yang paling banyak Rp50juta, atau dengan hasil jualan tahunan paling besar Rp 300 juta; UK dengan nilai aset lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp500 juta, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta hingga maksimum Rp2.500.000.000,00 dan UM adalah Perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp500juta hingga paling banyak Rp 10 miliar, atau memiliki hasil penjualan tahunan di atas Rp 2 milyar lima juta sampai paling tinggi Rp 50 miliar.<sup>4</sup>

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan pilar perekonomian Indonesia yang perlu mendapat perhatian karena dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran di tengah persaingan pada pekerjaan sektor

---

<sup>3</sup> Lathifah Hanim, "*UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha*", (Semarang: UNISSULA PRESS, 2018), Hal. 5

<sup>4</sup> *Ibid.*, Hal. 9

formal. UMKM sendiri tidak memiliki standar tinggi dalam merekrut karyawannya sehingga dapat dikatakan UMKM dapat membantu permasalahan ekonomi masyarakat dan juga permasalahan ekonomi pemerintah. Menurut data yang diterbitkan oleh BPS menunjukkan bahwa unit usaha di Indonesia didominasi oleh UMKM, yaitu dengan jumlah 64,2 juta unit UMKM. Angka tersebut merupakan 99% dari seluruh jumlah unit usaha yang ada di Indonesia.<sup>5</sup> Mendirikan usaha ini sangat mudah dan tidak mengeluarkan modal yang besar. Pemberdayaan UMKM menjadi pilihan strategis untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha. Semakin berpengaruhnya UMKM di Indonesia dengan begitu UMKM dapat memberikan dampak yang kompleks sesuai ukuran usaha UMKM.

UMKM di Indonesia seharusnya dapat berkembang dan juga memberikan andil yang lebih besar bagi perekonomian negara, tetapi faktanya masih banyak permasalahan yang muncul pada pelaku UMKM yang mengakibatkan UMKM itu bangkrut. Salah satu faktor yang sering terjadi adalah bagaimana pelaku UMKM tidak bisa mengelola keuangan yang mereka dapatkan dan juga mengabaikan pencatatan dasar, maka dari itu penggunaan uang yang dilakukan pelaku UMKM menjadi berantakan. Pada dasarnya permasalahan yang dimiliki UMKM berakar dari permasalahan keuangannya. Manajemen keuangan syariah

---

<sup>5</sup> Afief Mubayyin, Implementasi Manajemen Keuangan Syariah Sebagai Salah Satu Upaya Untuk Memajukan Dan Mengembangkan Umkm Di Indonesia, dalam *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 1, 2021, Hal 1

juga dapat membantu pelaku UMKM dalam urusan pengelolaan harta yang tentunya dengan menggunakan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat Islam, mulai dari cara mendapatkannya dan juga mengelolanya.<sup>6</sup>

Manajemen keuangan syariah merupakan kegiatan manajerial keuangan secara individu maupun non-individu untuk mencapai tujuan dengan berlandaskan prinsip dan dasar hukum agama Islam sebagai pedomannya. Manajemen keuangan sangat penting dalam setiap kehidupan bermasyarakat. karena kegiatan ini menjadi salah satu cara yang ideal dan efektif untuk mengendalikan aktivitas keuangan agar lebih baik. Berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam, manusia harus melaksanakan tanggung jawabnya sebagai khalifah dengan sebaik-baiknya, dalam melaksanakan tanggung jawabnya tersebut, manusia harus memiliki suatu ilmu, oleh karena itu, pengelola keuangan harus memiliki prinsip kerja sama dan keadilan. Prinsip-prinsip tersebut sudah pasti didasarkan atas al-Qur'an dan hadis.<sup>7</sup>

Penerapan prinsip keuangan syariah menawarkan alternatif yang relevan dan berkelanjutan bagi pelaku usaha mikro dalam meningkatkan kinerja keuangan mereka, dengan mengadopsi prinsip-prinsip keuangan syariah, seperti transparansi, keadilan, dan keberkelanjutan, diharapkan para pelaku usaha mikro dapat memperkuat posisi mereka di pasar dan meningkatkan daya saing.

---

<sup>6</sup> Syafrudin Arif, "Etika Islam dalam Manajemen Keuangan", dalam *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 9, No. 2, 2011, Hal. 171

<sup>7</sup> Iffatun Najihah dan Suaib H. Muhammad, "Konsep Manajemen Keuangan dalam Lembaga Pendidikan Islam Perspektif Al-Quran dan Hadis", dalam *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol. 5, No. 2, 2021, Hal. 223-239

Implementasi prinsip pengelolaan keuangan syariah dalam usaha mikro perdagangan di Pasar Ngemplak, Kabupaten Tulungagung, menjadi langkah penting dalam meningkatkan penjualan dan memperkuat posisi pasar, dengan memanfaatkan karakteristik pasar yang potensial dan pemahaman yang baik terhadap nilai-nilai syariah di masyarakat lokal, usaha mikro dapat memperoleh kepercayaan dan loyalitas pelanggan yang lebih tinggi. Penggunaan prinsip-prinsip keuangan syariah juga memberikan keberlanjutan pada usaha dengan memastikan transaksi yang adil dan berkelanjutan, dengan demikian, penerapan prinsip syariah tidak hanya membuka peluang peningkatan penjualan, tetapi juga memperkuat hubungan yang harmonis antara usaha dan masyarakat lokal.

Berdasarkan hasil pemaparan materi diatas, maka dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pengelolaan keuangan syariah pedagang Pasar ngemplak yang merupakan pasar induk sebagai penyangga yang mensuplay berbagai komoditi barang dagangan untuk pasar-pasar lain di wilayah kabupaten Tulungagung, selain sebagai pasar penyangga pasar ngemplak juga merupakan salah satu pasar grosir kebutuhan sayur dan buah-buahan untuk kabupatenlain, hal ini dapat terbuktikan bahwa pasar masih menjadi tempat yang selalu dicari para konsumen untuk membeli kebutuhan yang dikonsumsi sehari hari dan para tengkulak dari beberapa daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan tersebut dengan mengeksplorasi implementasi pengelolaan keuangan syariah dalam meningkatkan penjualan usaha mikro di Pasar Ngemplak, Kabupaten

Tulungagung. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman praktis dan teoritis tentang pentingnya prinsip keuangan syariah dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mikro di pasar tradisional. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan pedoman, apabila para pedagang belum menerapkan pengelolaan keuangan syariah, oleh karena itu, judul yang digunakan dalam penelitian ini adalah **Implementasi Prinsip Pengelolaan Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Penjualan Usaha Mikro Perdagangan Pasar Ngemplak Kabupaten Tulungagung** sebagai judul tugas akhir kuliah.

#### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Implementasi Prinsip Pengelolaan Keuangan Syariah di Pasar Ngemplak Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana Dampak Penerapan Prinsip Keuangan Syariah Terhadap Penjualan Suatu Produk Atau Layanan?
3. Apakah Kepatuhan Terhadap Prinsip Keuangan Syariah Berkontribusi Pada Peningkatan Volume Penjualan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Prinsip Pengelolaan Keuangan Syariah di Pasar Ngemplak Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Dampak Penerapan Prinsip Keuangan Syariah Terhadap Penjualan Suatu Produk Atau Layanan.
3. Untuk Mengetahui Apakah Kepatuhan Terhadap Prinsip Keuangan Syariah Berkontribusi Pada Peningkatan Volume Penjualan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pedagang pasar ngemplak, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengelola keuangan dengan prinsip syariah.

##### 2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat praktisi kepada beberapa pihak yaitu:

###### a. Bagi Pedagang Pasar Ngemplak

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan para pedagang di pasar ngemplak, dan diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi mengenai pengelolaan keuangan dengan prinsip syariah.

###### b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi maupun acuan bagi pemenuhan tugas serta menambah keragaan ilmu di bidang pengelolaan keuangan syariah.

###### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam pengembangan ilmu penelitian dan menjadi motivasi bagi peneliti dengan variabel yang sama.

## **E. Identifikasi Penelitian dan Batasan Masalah**

### 1. Identifikasi Masalah

Kurangnya pengetahuan mengenai penerapan pengelolaan keuangan syariah di pedagang pasar ngemplak Tulungagung membuat peneliti tertarik untuk mengetahui apakah para pedagang pasar ngemplak sudah menerapkan pengelolaan keuangan syariah dengan menggunakan prinsip-prinsip islam. Pengelolaan keuangan syariah penting dilakukan karena dapat mempengaruhi peningkatan penjualan.

### 2. Batasan Masalah

Peneliti dibatasi dengan pelaku usaha mikro pedagang Pasar Ngemplak Kabupaten Tulungagung dan pertanyaan agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai.

## **F. Penegasan Istilah**

### 1. Implementasi

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>8</sup>

### 2. Manajemen

Manajemen adalah sebuah proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan

---

<sup>8</sup> Nurdin Usman, “*Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*”, (Jakarta: Grasindo, 2002), Hal. 170

organisasi tersebut dengan cara bekerja sama memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.<sup>9</sup>

### 3. Pengelolaan Keuangan Syariah (manajemen keuangan syariah)

Manajemen keuangan syariah adalah pengaturan kegiatan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>10</sup>

### 4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah kegiatan ekonomi kerakyatan mandiri dari berskala kecil yang pengelolaannya dilakukan oleh kelompok masyarakat, keluarga, atau perorangan.<sup>11</sup>

### 5. Pedagang Pasar

Pedagang adalah seorang atau badan yang melakukan transaksi jual beli barang atau jasa disuatu pasar.<sup>12</sup>

Pasar yaitu keadaan atau lokasi yang mempertemukan antara permintaan (penjual) atau penawaran (pembeli) untuk setiap jenis barang, jasa atau sumber daya.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Gesi, Burhanudin, Rahmat Laan dan Fauziyah Lamaya, "Manajemen Dan Eksekutif", dalam *Jurnal Manajemen*, Vol. 3, No.2, 2019, Hal. 53.

<sup>10</sup> Muhammad, Manajemen Keuangan Syariah, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), Hal. 2

<sup>11</sup> Indah Suryati, "Pengaruh Ukuran Usaha Dan Sumber Modal Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Bidang Jasa Atau Pelayanan Laundry Di Kecamatan Makasar Tahun 2019", dalam *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unsurya*, Vol. 1 No. 1, 2019, Hal. 19

<sup>12</sup> Dennis Ulfan Nanda, Khusnul Fikriyah, "Perilaku Pedagang Pasar Bandar Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Dalam Prespektif Prinsip Dasar Pasar Islami", dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 03, 2020, Hal. 2

<sup>13</sup> *Ibid.*, Hal. 2

Pedagang pasar adalah pihak yang melakukan kegiatan dengan menjual atau membeli barang dan atau jasa yang menggunakan pasar sebagai tempat kegiatannya.

#### 6. Penjualan

Penjualan adalah proses di mana sang penjual memastikan, mengantisipasi, dan memuaskan kebutuhan atau keinginan sang pembeli agar dapat dicapai manfaat, baik bagi yang menjual maupun bagi sang pembeli yang berkelanjutan dan menguntungkan kedua belah pihak.<sup>14</sup> Penjualan merupakan proses pertukaran barang/jasa antara penjual dan pembeli, dengan alat tukar berupa uang dan orang yang menjual sesuatu akan mendapatkan imbalan berupa uang.

### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi ini berisi tentang isi dari keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi dan bagian akhir dari penelitian. Guna menyusun skripsi akan disajikan sistematika penulisan yang terdiri dari 6 bab sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Identifikasi dan Batasan Masalah, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Penulisan.

---

<sup>14</sup> Dadang Suparman, "Pengaruh Harga Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Penjualan Spare Part Motor Di PT. SLM (Selamat Lestari Mandiri)", dalam *Jurnal Ekonomedia*, Vol. 07 No. 2, 2018, Hal. 2

**BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Terdiri dari: Manajemen, Implementasi, Pengelolaan keuangan Syariah, Peningkatan Penjualan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Pedagang, Pasar, Penelitian Terdahulu dan Kerangka Konseptual.

**BAB III: METODE PENELITIAN**

Terdiri dari: Pendekatan Dan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Data, Dan Tahap-Taha Penelitian.

**BAB IV: HASIL PENELITIAN**

Terdiri dari: Gambaran Umum, Deskripsi Hasil Penelitian, Temuan Penelitian

**BAB V: PEMBAHASAN**

Terdiri dari analisis yang disertai dengan menyinkronkan hasil penelitian dengan teori dan penelitian sebelumnya.

**BAB VI: PENUTUP**

Terdiri dari: Kesimpulan, Saran atau Rekomendasi